

Peraturan KSEI No. X-A Tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-00XX/DIR/KSEI/XXXX tanggal XX XXXX XX)

**PERATURAN KSEI NOMOR X-A  
TENTANG  
PENDAFTARAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

**1. DEFINISI**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** yang selanjutnya disebut “**S-INVEST**” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.4. **Produk Investasi** adalah Reksa Dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek Nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
- 1.5. **Penyedia S-INVEST** adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.6. **Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi** adalah Pengguna S-INVEST yang merupakan agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi.
- 1.7. **Transaksi Produk Investasi** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan, pengalihan investasi Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.8. **Rekening Investasi (*investor fund unit account*)** adalah rekening di S-INVEST yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi Unit Penyertaan dari Produk Investasi dan/atau dana serta menyimpan dana milik nasabah.

- 1.9. **Bank Kustodian** adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.10. **Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST** adalah perjanjian yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara Penyedia S-INVEST dengan Pengguna S-INVEST sehubungan dengan pendaftaran Pengguna S-INVEST selaku Pihak yang menggunakan layanan jasa S-INVEST.
- 1.11. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disingkat "**SID**" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau Peraturan Perundang-undangan.
- 1.12. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.13. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.14. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat "**OJK**" adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.15. **Transaksi Aset Dasar** adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.16. **Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual** yang selanjutnya disebut "**Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual**" adalah jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
- 1.17. **Transaksi Efek** adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

- 1.18. **Perjanjian Pendaftaran Produk Investasi** adalah perjanjian Penyedia S-INVEST dengan Pengguna S-INVEST sehubungan dengan pendaftaran Produk Investasi atau produk yang diadministrasikan oleh Pengguna S-INVEST dan terdaftar dalam S-INVEST sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST DAN PRODUK INVESTASI KE DALAM S-INVEST**

- 2.1. Penyedia S-INVEST dalam Peraturan ini adalah KSEI.
- 2.2. Berkenaan dengan pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 2.2.1. Pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST dilakukan dengan pengajuan permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST melalui mekanisme yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 2.2.2. Berdasarkan permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST, Penyedia S-INVEST akan:
- 2.2.2.1. memasukkan data permohonan pendaftaran Pengguna S-INVEST pada S-INVEST; dan
- 2.2.2.2. menerbitkan kode khusus untuk masing-masing Pengguna S-INVEST melalui sistem yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST.
- 2.2.3. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi dan melakukan Transaksi Produk Investasi wajib membukakan Rekening Investasi untuk kepentingan setiap nasabahnya di S-INVEST sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2.3. Berkenaan dengan pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 2.3.1. Seluruh Produk Investasi wajib terdaftar di S-INVEST sebagaimana ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dalam surat edaran KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2.3.2. Kewajiban pendaftaran Produk Investasi pada S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3.1. dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian.

## **3. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA S-INVEST**

- 3.1. Dalam rangka penggunaan layanan S-INVEST, Pengguna S-INVEST berhak:
- 3.1.1. mendapatkan layanan S-INVEST yang aman dan handal;
- 3.1.2. mendapatkan informasi dalam S-INVEST sesuai dengan batasan akses yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST; dan
- 3.1.3. memperoleh informasi dari Penyedia S-INVEST dalam hal terdapat perubahan atau implementasi pengembangan sistem, termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST, melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

- 3.2. Dalam rangka penggunaan layanan S-INVEST, Pengguna S-INVEST wajib:
- 3.2.1. mematuhi persyaratan, prosedur, dan tata cara pendaftaran serta penggunaan S-INVEST termasuk panduan yang diterbitkan oleh Penyedia S-INVEST;
  - 3.2.2. menandatangani Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST sebelum menggunakan layanan S-INVEST;
  - 3.2.3. tunduk dan terikat pada peraturan yang diterbitkan Penyedia S-INVEST dan Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST;
  - 3.2.4. memastikan data yang disampaikan ke dalam S-INVEST dan Penyedia S-INVEST adalah data yang benar, akurat, dan terkini;
  - 3.2.5. menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST;
  - 3.2.6. menyediakan sistem yang memadai dan terpelihara, serta memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST;
  - 3.2.7. memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan S-INVEST;
  - 3.2.8. memiliki rencana kelangsungan dan kesinambungan bisnis terkait penggunaan S-INVEST;
  - 3.2.9. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST di wilayah Indonesia, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
  - 3.2.10. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian Pengguna S-INVEST dalam penggunaan jasa S-INVEST;
  - 3.2.11. memastikan bahwa setiap nasabah Pengguna S-INVEST memiliki SID;
  - 3.2.12. membuatkan SID untuk nasabah Pengguna S-INVEST yang belum memiliki SID, dengan mengajukan permohonan kepada KSEI melalui Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi;
  - 3.2.13. membuka rekening dana atas nama Produk Investasi bagi Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi;
  - 3.2.14. menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi serta manajemen risiko;
  - 3.2.15. menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dalam penggunaan teknologi informasi;
  - 3.2.16. memastikan seluruh informasi dan/atau dokumen yang disampaikan di S-INVEST juga terdapat dalam dokumentasi dan/atau catatan yang dikelola oleh Pengguna S-INVEST;
  - 3.2.17. menyediakan layanan penanganan pengaduan sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan

- 3.2.18. melindungi dan memastikan keamanan data dan/atau kelengkapan dokumen pendukung untuk instruksi yang disampaikan melalui S-INVEST sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

#### **4. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST**

##### **4.1. Batas Waktu Pendaftaran Pengguna S-INVEST**

Calon Pengguna S-INVEST dapat menggunakan S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah menyampaikan permohonan pendaftaran calon Pengguna S-INVEST secara lengkap dan valid kepada Penyedia S-INVEST yang disertai dengan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST.

##### **4.2. Persyaratan Dokumen Pendaftaran Pengguna S-INVEST**

- 4.2.1. Pendaftaran Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. wajib didahului dengan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Pengguna S-INVEST dengan Penyedia S-INVEST menggunakan kontrak standar yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST, serta dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung beserta perubahannya antara lain sebagai berikut:
- a) Fotokopi anggaran dasar calon Pengguna S-INVEST berikut perubahannya yang terakhir, termasuk namun tidak terbatas pada, akta perubahan susunan pengurus yang berlaku dan surat persetujuan atau bukti laporan atas perubahan anggaran dasar atau perubahan susunan pengurus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b) Fotokopi izin usaha atau persetujuan calon Pengguna S-INVEST dari otoritas yang berwenang;
  - c) Fotokopi surat keterangan domisili atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama calon Pengguna S-INVEST yang masih berlaku;
  - d) Surat asli penunjukan dan kuasa untuk pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh calon Pengguna S-INVEST untuk menangani urusan dengan Penyedia S-INVEST, termasuk untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan S-INVEST;
  - e) Spesimen tanda tangan dan paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa oleh calon Pengguna S-INVEST; dan
  - f) Dokumen-dokumen lain yang sekiranya diperlukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.2.2. Penyedia S-INVEST melakukan penelaahan atas keterangan dan dokumen pendaftaran pengguna S-INVEST yang disampaikan oleh calon Pengguna S-INVEST.
- 4.2.3. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1, Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia S-INVEST paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan fotokopi dokumen tersebut.

**4.3. Pengumuman Pengguna S-INVEST yang Terdaftar di S-INVEST**

Penyedia S-INVEST menyediakan informasi terkait Pengguna S-INVEST yang telah terdaftar di S-INVEST melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

**5. PENUNDAAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST**

5.1. Penyedia S-INVEST berhak menunda permohonan pendaftaran calon Pengguna S-INVEST ke dalam S-INVEST apabila calon Pengguna S-INVEST tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini hingga dipenuhinya persyaratan pendaftaran oleh calon Pengguna S-INVEST atau berdasarkan pertimbangan lain maupun kebijakan Penyedia S-INVEST dan/atau OJK.

5.2. Penundaan pendaftaran calon Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud butir 5.1. disampaikan secara tertulis kepada calon Pengguna S-INVEST dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dengan menyebutkan alasannya dan ditembuskan ke OJK.

**6. PEMBATALAN PENDAFTARAN PENGGUNA S-INVEST**

6.1. Pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST dapat dilakukan berdasarkan:

6.1.1. permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST yang diajukan oleh Pengguna S-INVEST setelah memperoleh persetujuan dari OJK;

6.1.2. izin Pengguna S-INVEST dicabut oleh OJK;

6.1.3. Peraturan Perundang-undangan;

6.1.4. Sanksi yang dikenakan Penyedia S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST sepanjang telah memperoleh persetujuan dari OJK; atau

6.1.5. pertimbangan lain maupun kebijakan Penyedia S-INVEST dan/atau instruksi dari OJK.

6.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST berdasarkan permohonan Pengguna S-INVEST wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

6.2.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST wajib disampaikan secara tertulis oleh Pengguna S-INVEST.

6.2.2. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi, maka Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan:

6.2.2.1. tidak terdapat catatan sisa saldo Unit Penyertaan dan/atau dana serta dana yang disimpan dalam Rekening Investasi; dan

6.2.2.2. telah memperoleh persetujuan dari Manajer Investasi terkait yang masih mengelola Produk Investasi dan terdaftar dalam S-INVEST.

- 6.2.3. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Bank Kustodian, maka Bank Kustodian wajib memastikan bahwa tidak terdapat:
- 6.2.3.1. dana dalam rekening dana atas nama Produk Investasi;
  - 6.2.3.2. Produk Investasi; dan
  - 6.2.3.3. Transaksi Aset Dasar,
- yang tercatat dalam S-INVEST.
- 6.2.4. Dalam hal terdapat penggantian Bank Kustodian akibat pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, maka Bank Kustodian yang digantikan wajib memberitahukan kepada Penyedia S-INVEST, Bank Kustodian pengganti dan Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian Bank Kustodian.
- 6.2.5. Dalam hal Pengguna S-INVEST adalah Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa tidak ada Produk Investasi di bawah pengelolaannya.
- 6.2.6. Dalam hal terdapat penggantian Manajer Investasi akibat pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, maka Manajer Investasi yang digantikan wajib memberitahukan kepada Penyedia S-INVEST, Manajer Investasi pengganti, dan Bank Kustodian, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal efektif penggantian Manajer Investasi dan pengalihan masing-masing Produk Investasi kepada Manajer Investasi pengganti.
- 6.2.7. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang digantikan sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2.4. dan butir 6.2.6. wajib bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan penggunaan S-INVEST sampai dengan Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti memberikan persetujuan untuk menggantikan tugas dan tanggung jawabnya atau persetujuan tertulis dari OJK.
- 6.2.8. Pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST tidak menghapuskan kewajiban Pengguna S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST yang masih ada, yang timbul selama Pengguna S-INVEST tercatat di S-INVEST.

**6.3. Akibat Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST dalam S-INVEST**

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST, Pengguna S-INVEST yang melakukan pembatalan pendaftaran pengguna S-INVEST tidak berhak lagi atas layanan penggunaan S-INVEST.

**6.4. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Pengguna S-INVEST**

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran penggunaan S-INVEST, maka Penyedia S-INVEST mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

## **7. PENDAFTARAN KEMBALI PENGGUNA S-INVEST YANG TELAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA**

Pengguna S-INVEST yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST dan bermaksud untuk mendaftarkan kembali pada S-INVEST, wajib mengajukan permohonan pendaftaran ke Penyedia S-INVEST dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

## **8. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PRODUK INVESTASI DAN PRODUK KE S-INVEST DALAM**

### **8.1. Batas Waktu Pendaftaran Produk Investasi dan Produk ke dalam S-INVEST**

Pendaftaran Produk Investasi dan produk dilakukan oleh Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST harus disampaikan secara lengkap dan valid kepada Penyedia S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 8.1.1. Pendaftaran Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual oleh Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Produk Investasi atau tercatatnya Produk Investasi di OJK.
- 8.1.2. Pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual oleh Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual disampaikan kepada OJK.
- 8.1.3. Pendaftaran produk bagi Manajer Investasi yang melakukan Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan pendaftaran dari Manajer Investasi terkait disampaikan kepada Penyedia S-INVEST.
- 8.1.4. Penyedia S-INVEST akan mendaftarkan Produk Investasi atau produk ke dalam S-INVEST paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah pengajuan pendaftaran Produk Investasi atau produk sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. sampai dengan butir 8.1.3. diterima oleh Penyedia S-INVEST.

### **8.2. Persyaratan Dokumen dalam Pendaftaran Produk Investasi dan Produk ke dalam S-INVEST**

- 8.2.1. Pengguna S-INVEST wajib memenuhi persyaratan pendaftaran Produk Investasi dan produk ke dalam S-INVEST yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.2.2. Pendaftaran Produk Investasi atau produk wajib didahului dengan penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Produk Investasi dengan Penyedia S-INVEST, menggunakan format standar yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.2.3. Pernyataan pendaftaran Produk Investasi berbentuk selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual wajib dilampiri dengan surat pernyataan efektif, terdaftar, atau tercatat dari OJK atas Produk Investasi dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Produk Investasi.



- 8.2.4. Pernyataan pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual wajib dilampiri dengan dokumen pendukung, paling sedikit surat pernyataan dari Manajer Investasi yang menyatakan bahwa Manajer Investasi telah membuat dan melaporkan perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual kepada OJK dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Produk Investasi.
- 8.2.5. Pernyataan pendaftaran produk bagi Manajer Investasi yang melakukan Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri wajib dilampiri dengan surat permohonan pendaftaran produk dari Manajer Investasi dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Manajer Investasi.
- 8.2.6. Kecuali Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan fotokopi surat pernyataan efektif atau terdaftar atau tercatat dari OJK atas Produk Investasi dan fotokopi NPWP Produk Investasi, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen tersebut diterima oleh Pengguna S-INVEST.
- 8.2.7. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengkinian data terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 8.2.3. sampai dengan butir 8.2.6., Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia S-INVEST paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen berlaku efektif, disertai dengan fotokopi dokumen tersebut.

### **8.3. Pengumuman Produk Investasi yang Terdaftar di S-INVEST**

Penyedia S-INVEST menyediakan informasi terkait Produk Investasi selain Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual yang telah terdaftar di S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

## **9. PEMBATALAN PENDAFTARAN PRODUK INVESTASI DALAM S-INVEST**

- 9.1. Pembatalan pendaftaran atas Produk Investasi ke dalam S-INVEST yang telah didaftarkan oleh Penyedia S-INVEST dilakukan berdasarkan:
  - 9.1.1. permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual atau pembatalan pendaftaran produk bagi Manajer Investasi yang melakukan Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri yang diajukan oleh Pengguna S-INVEST;
  - 9.1.2. Peraturan Perundang-undangan;
  - 9.1.3. surat persetujuan maupun perintah dari OJK;
  - 9.1.4. berakhirnya Perjanjian Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual; atau
  - 9.1.5. Sanksi yang dikenakan Penyedia S-INVEST;
- 9.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 9.2.1. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi dari Pengguna S-INVEST disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal surat persetujuan maupun perintah dari OJK.
- 9.2.2. Permohonan pembatalan pendaftaran Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual dari Pengguna S-INVEST disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah diterima surat permohonan pembatalan Produk Investasi dari Manajer Investasi ke Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian.
- 9.2.3. Bank Kustodian wajib memastikan bahwa pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran Produk Investasi tidak terdapat:
  - 9.2.3.1. catatan saldo Unit Penyertaan dan/atau dana dalam Rekening Investasi serta rekening Produk Investasi;
  - 9.2.3.2. Transaksi Produk Investasi; dan
  - 9.2.3.3. Transaksi Aset Dasar,yang tercatat dalam S-INVEST untuk Produk Investasi dimaksud.
- 9.2.4. Bank Kustodian wajib menutup SID atas nama Produk Investasi, selain Produk Investasi berbentuk Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual paling lambat pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran Produk Investasi.
- 9.2.5. Manajer Investasi wajib menginformasikan penutupan SID atas nama Produk Investasi kepada Perusahaan Efek dan/atau pihak terkait paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal efektif pembatalan pendaftaran Produk Investasi.
- 9.2.6. Pembatalan pendaftaran Produk Investasi yang merupakan Reksa Dana terbuka yang menerapkan fitur multi kelas (*share class*) dan merupakan Produk Investasi induk, Pengguna S-INVEST yang merupakan Manajer Investasi wajib membatalkan pendaftaran seluruh kelas Produk Investasi terkait.
- 9.2.7. Pembatalan pendaftaran Produk Investasi tidak menghapuskan kewajiban Pengguna S-INVEST kepada Penyedia S-INVEST yang masih ada, yang timbul selama Produk Investasi masih tercatat di S-INVEST.

**9.3. Akibat Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST**

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST, Produk Investasi yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST tidak dapat ditransaksikan dalam S-INVEST dan Pengguna S-INVEST tidak dapat menggunakan S-INVEST untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Aset Dasar.

**9.4. Pengumuman Pembatalan Pendaftaran Produk Investasi**

Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST, maka Penyedia S-INVEST mengumumkan pembatalan tersebut melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

**10. PENDAFTARAN KEMBALI PRODUK INVESTASI YANG TELAH DIBATALKAN  
PENDAFTARANNYA**

Produk Investasi yang telah dibatalkan pendaftarannya di S-INVEST dan Pengguna S-INVEST bermaksud untuk mendaftarkan kembali Produk Investasi tersebut pada S-INVEST, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke Penyedia S-INVEST dengan memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : XX XXXX 2024

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Samsul Hidayat**  
Direktur Utama

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi

DRAFT